

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rezim orde baru runtuh pada tahun 1998 oleh gerakan reformasi, salah satu tuntutan yang paling mendasar adalah reformasi pada bidang hukum yang dilakukan melalui perubahan Naskah Asli Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan negara.¹ Tuntutan tersebut muncul karena selama berlakunya UUD 1945 dalam tiga periode sistem politik, ternyata Indonesia tidak pernah melahirkan sistem politik yang demokratis;² sehingga selalu timbul kesewenang-wenangan.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dalam sidang-sidang MPR. Perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 sebelum perubahan berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat tahap perubahan, materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan.³

Perubahan UUD 1945 di atas dilakukan secara terencana dan terus-menerus untuk menuju suatu perbaikan yang pada hakikatnya adalah suatu rangkaian dari pembangunan nasional.⁴ Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, makalah disampaikan dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN), Jakarta, 21 November 2005, hlm. 4.

² Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 hlm. 67

³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 12.

⁴ Wicipto Setiadi, *Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, dalam buku Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 114

hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara ketertiban dan sarana untuk mencapai tujuan negara.⁵ Pembangunan Nasional tersebut harus mengacu pada kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai wadah politik hukum yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Visi yang dicanangkan dalam pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”.⁶

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional. Satu diantaranya adalah “mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum”. Yaitu antara lain melakukan pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.⁷

Pemantapan kelembagaan dan pembenahan struktur hukum diwujudkan dalam perubahan UUD 1945, yang mengakibatkan adanya perubahan krusial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Yaitu perubahan kedudukan dan hubungan beberapa lembaga negara, penghapusan lembaga negara tertentu, dan pembentukan lembaga-lembaga negara baru.⁸ Salah satu perubahan krusial tersebut adalah pergeseran kedudukan, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

⁵ *Ibid.*

⁶ Lihat Lampiran Undang Undang No 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025*, hlm. 36

⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, makalah disampaikan dalam simposium yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 12.

UUD 1945 (Naskah Asli) menyatakan bahwa MPR sebagai pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat (*die gezatnte Staatsgewalt liegi allein bei der Majelis*)⁹. Kedaulatan diserahkan kepada MPR karena lembaga permusyawaratan tersebut dipandang sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan negara (*vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*).¹⁰ Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) naskah asli UUD 1945 sebagai berikut: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Implikasi MPR sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat, maka MPR berdasarkan UUD 1945 (Naskah Asli) diberikan kewenangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.¹¹ Serta memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara yang terbanyak.¹² Oleh karena itu, Presiden kedudukannya *untergeordnet* terhadap MPR sehingga harus dimaknai sebagai mandataris. Maka Presiden wajib menjalankan putusan-putusan dan bertanggung jawab terhadap MPR.

Sekarang setelah dilakukannya perubahan ketiga secara substantif terhadap UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Pergeseran paradigma tersebut didasari karena jantung atau sumber hukum utama MPR telah berubah. Yaitu Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjadi berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Perubahan tersebut memberikan efek pada kelembagaan dan kewenangan MPR.

⁹ Penjelasan Naskah Asli Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lihat Pasal 3 UUD Negara RI 1945.

¹² Lihat Pasal 6 Ayat (2) UUD Negara RI 1945.

Pasal 2 UUD 1945 yang mengatur mengenai organ dan kelembagaan MPR,¹³ berbunyi :

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3 UUD 1945 yang mengatur mengenai wewenang kelembagaan MPR,¹⁴ berbunyi :

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang Dasar.

Perubahan ketentuan ini membawa implikasi yang luar biasa terhadap kedudukan MPR. Yaitu menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, yaitu Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.¹⁵ Bahkan dalam hubungan dengan fungsinya, organ MPR bukanlah organ yang pekerjaannya bersifat rutin. MPR itu baru dikatakan ada (*actual existence*) pada saat kewenangan atau *functie*-nya sedang dilaksanakan.¹⁶

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 122

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 124

¹⁶ *Ibid.*

Dalam istilah lain, Jimly Asshidiqi menilai bahwa MPR merupakan *joint session* atau forum pertemuan persidangan antara DPR dan DPD.¹⁷

Berdasarkan UUD 1945, pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden diserahkan langsung pada kehendak rakyat, namun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 MPR diberikan wewenang untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut pada tataran konsep dan aplikasinya mengandung kontradiktif;¹⁸ yaitu dari sudut penafsiran gramatikal (kata), teoritis, historis, dan yuridis.

Secara bahasa, melantik berasal dari kata lantik yang diberi imbuhan *me-* sehingga berarti melakukan suatu pekerjaan untuk meresmikan atau mengangkat.¹⁹ Selain itu, lantik dalam bahasa Inggris disebut *inauguration*. Menurut Black Laws Dictionary, *Inauguration* adalah *The act of installing or inducting into office with formal ceremonies, as the coronation of a sovereign, the inauguration of a president or governor* (perbuatan pengangkatan atau melantik suatu jabatan dengan upacara resmi sebagai seseorang yang berdaulat, seperti pelantikan presiden atau gubernur).²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dipahami bahwa pelantikan adalah suatu upacara formal untuk mengangkat dan mengesahkan seseorang untuk duduk pada jabatan tertentu, serta di dalamnya dilakukan sumpah atau janji jabatan yang

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 320.

¹⁸ Disampaikan Bambang Sadono selaku Ketua Badan Pengkajian MPR RI, pada evaluasi Lomba Debat Konstitusi Tingkat Jawa Barat Tahun 2017, Senin 7 Agustus 2017.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hlm. 815.

²⁰ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Edisi Revisi 4, West Publishing, Amerika, 1968, hlm. 903.

mengandung makna suatu kesungguhan hati dan ikatan emosional serta spiritual antara yang disumpah dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pada praktiknya, pelantikan selalu dimaknai sebagai suatu pengangkatan yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi pada objek yang lebih rendah. Contohnya; Presiden melantik menteri kabinet, Presiden melantik Gubernur, Menteri Dalam Negeri melantik Bupati atau Walikota, Bupati melantik Kepala Desa, dan lain sebagainya.

Selain itu, apabila ditinjau secara komprehensif hal-ihwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945 maka ditemukan dalam 3 (tiga) Pasal. Yaitu Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat...”. Serta dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “ jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung”.

Uraian di atas menggambarkan adanya suatu kontradiktif antara substansi Pasal 3 dengan Pasal 9 UUD 1945. Pasal 3 UUD 1945 mengamanatkan bahwa MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa MPR sebagai subjek pelaku pekerjaan atau sebagai pelantik, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai objek yang dilantik. Berbeda dengan substansi yang diatur dalam Pasal 9 UUD 1945, bahwasanya sebelum

memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh “*dihadapan*” Majelis Permusyawaratan Rakyat. Frasa “*dihadapan*” berarti dimuka atau didepan.²¹

Sehingga secara gramatikal makna yang terkandung dalam Pasal 9 UUD 1945 yaitu Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya cukup dengan mengucapkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh di depan anggota MPR dalam suatu sidang paripurna. Substansi Pasal 9 UUD 1945 tidak memberikan kewenangan lebih pada MPR dalam suatu pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, melainkan hanya sebagai saksi pembacaan sumpah atau janji Presiden dan/atau Wakil Presiden. Atau dengan kata lain MPR tidak melantik, meresmikan ataupun mengangkatnya.

Secara teoritis, paradigma di atas dipilih karena sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang menuntut adanya suatu kontrol dan penyeimbangan (*checks and balances*) diantara cabang-cabang kekuasaan negara.²² Hal tersebut perlu dilakukan untuk menutup pintu masuk otoriterisme sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia pada masa orde baru dan orde lama.

Perlunya suatu kontrol dan penyeimbangan (*checks and balances*) untuk menjamin bahwa kekuasaan tidak diselewengkan. Karena sejatinya, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut merupakan korupsi yang absolut pula (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*).²³

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 500.

²² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, *Loc.Cit*.

²³ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, *Op.Cit*, hlm. 38

Perubahan kedudukan yang dilandasi doktrin pemisahan kekuasaan, menjadikan lembaga MPR tidak lagi menjadi lembaga pemegang penuh kedaulatan rakyat. Maka konsekuensinya, salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan/atau wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.²⁴ Dengan demikian Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR yang harus memberikan pertanggung jawaban dan melaksanakan semua putusan-putusan MPR. Melainkan Presiden dan Wakil Presiden adalah mandataris rakyat. Yang mana pertanggungjawabannya pun langsung kepada rakyat. Rakyat menilai kinerjanya, yang akan mempengaruhi kepercayaan publik untuk transisi kepemimpinan pada siklus 5 (lima) tahunan.

Pada konteks demikian, diberikannya kewenangan MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi sebuah problema ketatanegaraan. Semangat tersebut seolah-olah menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan menjadikan Presiden dan Wakil Presiden sebagai mandatarisnya.

Merujuk pada sejarah, diketahui bahwa Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 merupakan aturan baru dalam Konstitusi Indonesia yang lahir pasca perubahan yang ketiga. Berbeda dengan Pasal 9 UUD 1945, yang merupakan aturan lama yang lahir sejak Naskah Asli UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, istilah “Pelantikan Presiden” sebelum Perubahan UUD 1945 ketiga tidaklah dikenal. Tapi dikenal Ketetapan MPR untuk “mengangkat Presiden” berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 (naskah asli), “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”.

²⁴ Lihat Pasal 6A UUD Negara RI 1945.

Hasil dari pemilihan Presiden yang dilakukan oleh anggota MPR tersebut selanjutnya ditetapkan dalam suatu Ketetapan MPR. Pasca dibacakannya Ketetapan oleh Pimpinan MPR, dilanjutkan dengan pembacaan sumpah atau janji Presiden di hadapan MPR.²⁵

Pada saat itu, menjadi hal yang benar ketika MPR mengangkat (melantik) Presiden melalui Ketetapan MPR yang telah dibuat oleh lembaganya sendiri berdasarkan hasil pemilihan anggota-anggota MPR. Namun menjadi tidak benar, ketika kewenangan MPR memilih Presiden telah dicabut namun tetap diberikan kewenangan melantik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;²⁶ yang menjadi landasan serta norma penjabar atas Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 dalam prosesi pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (SBY-JK) periode 2004-2009.

Agenda pelantikan diawali dengan memperdengarkan lagu Indonesia Raya, pelaksanaan mengheningkan cipta dan sambutan pembukaan oleh Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Selepas itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Sjamsuddin membacakan Keputusan KPU tentang Penetapan dan Pengumuman hasil perhitungan akhir Pemilu Presiden putaran kedua dimana Calon Presiden SBY-JK memperoleh suara terbanyak. Serta dilanjutkan pada acara pengambilan sumpah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil

²⁵ Lihat Pasal 9 UUD Negara RI 1945.

²⁶ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang *Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Diikuti kemudian dengan penandatanganan berita acara pembacaan sumpah oleh Presiden dan Wakil Presiden serta para pimpinan MPR.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;²⁸ adalah rujukan kewenangan MPR melantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono periode 2009-2014. Dan diperbaharui kembali melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;²⁹ yang menjadi rujukan kewenangan MPR melantik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2014-2019. Sedangkan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

²⁷ Zae, *Dilantik, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang Baru*, Melalui: <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11408/dilantik-presiden-dan-wakil-presiden-indonesia-yang-baru>>, diakses pada Rabu, 20 Oktober 2004

²⁸ Lihat Pasal 32 Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

²⁹ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan bahwa mekanisme pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

- (1) Pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk menghadiri sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
- (2) Pimpinan MPR mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR.
- (3) Dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pimpinan MPR membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR.
- (5) Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.
- (6) Dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
- (7) Berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan MPR.
- (8) Setelah mengucapkan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR. Konteks demikian tidak sama sekali memaknai bahwa MPR-lah yang melantik Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih lagi, MPR dalam prosesi tersebut hanyalah membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bukan membacakan Keputusan MPR yang dibuat lembaganya sendiri, hal demikian mengindikasikan

adanya suatu kontradiktif yuridis antara ketentuan yang diatur dalam Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat alasan yuridis, filosofis, sosiologis dan historis untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELANTIK PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, diangkat dua isu hukum atau permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dihubungkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dari adanya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden ?

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;
2. Mengetahui dan memahami implikasi dari adanya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis.
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Lembaga Negara.
 - b. Untuk dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum terkait kewenangan lembaga negara.
2. Kegunaan praktis.
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan kajian bagi Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai institusi terkait, dalam melakukan pemantapan kelembagaan negara dan pembenahan struktur hukum di Indonesia.
 - b. Menjadi solusi bagi problematika yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis merumuskan kerangka pemikiran tentang Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Melantik Presiden dan/Atau Wakil Presiden, menggunakan bangunan teori sebagai berikut: teori utama (*grand theory*), menggunakan teori lembaga negara. Sebagai turunannya, penulisan ini menggunakan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sebagai teori menengah (*middle theory*). Turunannya lagi, menggunakan teori kepastian hukum sebagai teori aplikatif (*Applied theory*).³⁰

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis maka konsekuensinya setiap perbuatan dan tingkahlaku sehari-hari harus sesuai dan berlandaskan kepada aturan, serta untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum maka setiap perbuatan harus sudah ada aturan yang mengaturnya. Aturan tersebut merupakan ketentuan yang diatur dalam konstitusi sebagai hukum dasar negara.

Konstitusi sebagai *resultante* dari keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu.³¹ Sejarah mencatat bahwa sejak awal pembuatannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dimaksudkan sebagai UUD Sementara untuk mengisi kekosongan konstitusi pasca kemerdekaan Indonesia. Dimana kemerdekaan Indonesia harus direbut dengan cepat ketika terjadi *vacuum of power*.

³⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 1-11.

³¹ Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm. 20.

Konstitusi diperlukan segera bagi negara Indonesia setelah kemerdekaannya. Karena adanya suatu kesadaran, bahwa negara yang berdaulat disokong oleh rakyatnya³² berdasarkan aturan main atau persetujuan rakyat yang dituangkan dalam konstitusi sebagai kontrak sosial berdirinya negara.³³ Para pendiri negara (*founding people*) Indonesia telah bersepakat untuk mendirikan negara di atas prinsip demokrasi dan hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konstitusi diatur mengenai kelembagaan negara, hubungan antar lembaga negara serta jaminan-jaminan yang harus dilaksanakan.

Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*, sedangkan dalam bahasa Indonesia identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Lembaga diartikan sebagai:³⁴

1. asal mula atau bakal (yang akan menjadi ses-uaatu);
2. bentuk asli (rupa, wujud);
3. acuan, ikatan;
4. badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyeli-dikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan
5. pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.

Sedangkan kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali dipertukarkan satu sama lain.³⁵ Pengertian organ atau lembaga negara menurut Hans Kelsen mengenai *the concept of the State-Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State* menguraikan bahwa

³² Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 7.

³³ Daya Negeri Wijaya, *Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol. 1 Nomor 2, Desember 2016, Malang, hlm. 189.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 839.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, *Op.Cit.*, hlm. 28

“*whoever fulfs a function determined by the legal order is an organ*”.³⁶ Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ.

Hierarki atau rangking kedudukan lembaga negara tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatannya dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya.³⁷

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat.³⁸ Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.

Corak dan struktur organisasi negara Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998,

³⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 192.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 37

³⁸ *Ibid*, hlm. 1

terdapat lembaga negara baru, sehingga Lembaga Negara di Indonesia menjadi 8 (delapan) sebagai berikut:³⁹

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b. Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- e. Mahkamah Agung (MA);
- f. Mahkamah Konstitusi (MK);
- g. Komisi Yudisial (KY);
- h. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, terdapat pula pergeran tugas dan kewenangan di antara lembaga-lembaga negara di Indonesia. Diantaranya MPR berdasarkan UUD 1945 (Naskah Asli) didaulat sebagai pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat (*die gezatnte Staatsgewalt liegi allein bei der Majelis*)⁴⁰. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 (naskah asli) sebagai berikut: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Setelah dilakukannya perubahan ketiga secara substantif terhadap UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Pergeseran paradigma tersebut didasari karena jantung atau sumber hukum utama MPR telah berubah. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjadi berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.”

Pergeseran tersebut berimplikasi pada Pasal 3 UUD 1945 yang mengatur mengenai wewenang kelembagaan MPR, berbunyi :⁴¹

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

³⁹ *Ibid*, hlm. 57

⁴⁰ Lihat Penjelasan Naskah Asli UUD Negara RI 1945.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 122.

- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang Dasar.

Perubahan demikian menjadikan MPR setara dengan lembaga negara lainnya, yaitu Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.⁴² Bahkan dalam hubungan dengan fungsinya, organ MPR bukanlah organ yang pekerjaannya bersifat rutin. MPR itu baru dikatakan ada (*actual existence*) pada saat kewenangan atau *functie*-nya sedang dilaksanakan.⁴³

Suatu pemerintahan dalam sebuah negara tentu menjalankan begitu banyak fungsi dan sangat beragam. Dalam pemerintahan yang terpusat, disebut-sebut pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam beberapa hal sekaligus. Hal itu yang kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Karena ketika suatu pemerintahan memiliki kuasa absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi pemerintahan, hingga peradilan, maka semakin besar kemungkinan pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang terhadap warga negara. Lord Acton mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut merupakan korupsi yang absolut pula (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*).⁴⁴

Guna menutup pintu masuk otoriterisme dan kesewenang-wenangan, maka perlu adanya suatu kontrol dan penyeimbangan (*checks and balances*) diantara

⁴² *Ibid*, hlm. 124.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm. 38.

cabang-cabang kekuasaan negara.⁴⁵ Pada dasarnya, teori pemisahan kekuasaan yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat. Sementara, setengah abad kemudian, barulah Montesquieu muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga sebagai Trias Politica dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois*. Tentu saja inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Locke, yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan.

Teori kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, sedangkan kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum.⁴⁶ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁷

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

⁴⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Secara historis, kepastian hukum muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu; bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.⁴⁸ Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya *De l'esprit des lois (The Spirit of Laws)* pada tahun 1748, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayan monarki.⁴⁹

Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum Italia, Cesare Beccaria, menulis buku berjudul *De deliti e delle pene*, yang menerapkan gagasan Montesquieu dalam bidang hukum pidana. Baginya, seorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu, eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif. Gagasannya ini kemudian dikenal sebagai azas *nullum crimen sine lege*, dan saat ini dikenal dengan asas legalitas. Tujuan asas legalitas tersebut yaitu untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap kesewenangan negara.⁵⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam

⁴⁸ Manullang, E. Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 92-93.

⁴⁹ Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 388.

⁵⁰ Manullang, E. Fernando M., *Op.Cit.*

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵¹

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :⁵²

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dengan kerangka pemikiran ini, dipahami bahwa MPR dan Presiden adalah lembaga negara setingkat yang diatur langsung dalam konstitusi. Akibat kedudukan yang setara demikian, maka dalam menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara harus dilakukan secara terpisah (*separation of power*) dengan mekanisme kontrol dan penyeimbangan (*checks and balances*). Pola hubungan diantara lembaga negara demikian harus pula diatur secara jelas demi terwujudnya suatu kepastian hukum.

⁵¹ Citra Susanti, *Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Melalui: <<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli>> di akses pada 15 April 2014

⁵² *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Guna membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.⁵³ Dalam hal ini menggambarkan data dan fakta; baik berupa data primer yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait tentang kewenangan MPR RI dan Pelantikan lembaga Kepresidenan; data sekunder berupa doktrin atau pendapat ahli hukum terkait Prinsip Pemisahan Kekuasaan (*separation of power*); serta data tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari dokumentasi, artikel-artikel, dan internet.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁴ Sedangkan menurut Jusma Iskandar, metode yuridis normatif yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan realita yang terjadi kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁵⁵

Penulisan ini mengkaji kewenangan dan menganalisis akibat hukum dari adanya kewenangan Majelis Pemusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dengan doktrin atau pendapat ahli hukum tentang teori Pemisahan Kekuasaan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga sumber data, yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁵⁶ Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

⁵⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Perss, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

⁵⁵ Jusma Iskandar, *Metode Penelitian Sosial*, Program Pascasarjana, Universitas Garut, 2004, hlm. 182.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 140.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2) Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer; Data yang diperoleh secara tidak langsung atau sumber data yang diperoleh melalui tahap studi kepustakaan (*library research*).

Bahan hukum sekunder berupa:

- a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian;
- b) Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis; dan
- c) Makalah-makalah ilmiah, pelbagai bahan seminar dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

3) Data Tersier

Data hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a) Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini;
- b) Media internet; dan lain-lain.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial dimasyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.⁵⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.⁵⁸ Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud akan menganalisis masalah yang diteliti secara filosofis, historis, sosiologis, serta melalui penafsiran gramatikal.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan melalui:

1) Observasi

⁵⁷ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

⁵⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 61.

Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Maka metode observasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang ditemukan di lapangan selanjutnya dicatat dan dianalisis.⁵⁹ Dalam hal ini, peneliti mendatangi langsung gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengetahui praktik pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang biasanya dilakukan di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁶⁰ dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan responden memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini, diperoleh data deskriptif melalui metode wawancara dengan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 70.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 72.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul dari penelitian kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis dan mengacu pada doktrin hukum.

6. Lokasi Penelitian

- a. Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Gedung Bharana Graha Lantai 3, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta, 10270;
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati, Jl. A.H. Nasution, No. 103 Kota Bandung. Jawa Barat;
- c. Badan Perpustakaan dan Kerasipan Daerah, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- d. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 46 Bandung.